



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/57/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggara Pemeringah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. Pengarah bertugas :
Memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- b. Ketua bertugas :
 1. melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan umum pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026; dan
 2. membuat persiapan, perencanaan dan verifikasi aspek teknis atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- c. Wakil Ketua bertugas :
 1. mengikuti dan membantu kelancaran rapat-rapat terkait pembahasan data dan dokumen pendukung; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- d. Sekretaris bertugas :
 1. mengatur aktivitas serta menginformasi dalam memenuhi fungsi, tugas dan tanggung jawab kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026; dan
 2. mendukung kelancaran dan memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengoptimalkan capaian indikator kinerja kunci.
- e. Anggota bertugas :
 1. menyusun rencana aksi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
 2. tim perencana perangkat daerah menyiapkan, menyampaikan dan melaporkan data dan dokumen pendukung setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan ke Tim Sekretariat;
 3. menganalisa data dan dokumen pendukung serta mengkaji capain indikator kinerja kunci;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pada instansi teknis/tekait;
 5. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
 6. menyusun laporan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2026 untuk selanjutnya dilakukan penginputan dan mengunggah pada aplikasi SILPPD;

7. mempresentasikan hasil akhir capaian Indikator Kinerja Kunci sebelum ditetapkan oleh Bupati Polewali Mandar;
8. menyusun rancangan LPPD; dan
9. menetapkan dokumen LPPD yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan tata usaha dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaporkan hasil Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 kepada Bupati Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/57/2026
TANGGAL : 31 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Para Perencana Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
12.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
13.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
14.	Pamong Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
15.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
16.	Pengadministrasian Perkantoran Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2026

ttd

Kepala Bagian Hukum,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007